



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **PAERAN Als HENDRO Bin (Alm) DIMUN;**
Tempat Lahir : Magetan;
Umur / Tgl. Lahir : 48 Tahun / 10 April 1972;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Dk Kritik RT 006 RW 001 Desa Cileng,
Kec. Poncol Kabupaten Magetan Prov
Jawa Timur (KTP),
Jl Ir H Juanda RT 32 Kel Tanjung Laut
Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota
Agama : Bontang;
Pekerjaan : Islam;
Petani;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan Nomor: Sp-Kap/13/III/Res.1.8/2020 pada tanggal 31 Maret 2020;
Terdakwa ditahan dalam dalam tahanan RumahTahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bon tanggal 2 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bon tanggal 2 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa PAERAN Als HENDRO Bin (Alm) DIMUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa PAERAN Als HENDRO Bin (Alm) DIMUN penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan dan penangkapan yang dijalani terdakwa;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki sky wafe KT 2860 DF,
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah kunci gembok kecil warna hijau,
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang kertas Rp 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 13 (tiga belas) lembar pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 9 (sembilan) lembar pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),
 - 3 (tiga) buah karung gula pasir merek KTM (Kebun Tebu Mas) dengan berat masing-masing 50 kg,
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Siti Rokhana;
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan tanggapan Terdakwa tetap pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal 2 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa PAERAN Als HENDRO Bin (Alm) DIMUN pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2020 sekira jam 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Toko Ponorogo Jalan Ir. H. Juanda RT 23 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memaai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu yang", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PAERAN Als HENDRO Bin (Alm) DIMUN pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2020 sekira jam 18.30 Wita bertempat di Toko Ponorogo Jalan Ir. H. Juanda Rt 23 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang mengambil 3 (tiga) karung gula pasir dengan berat 50kg per karung milik saksi Siti Rokhana tanpa seijin pemiliknya dengan cara setelah toko tutup, terdakwa memanjat dinding dan masuk ke dalam gudang Toko Ponorogo melalui angin-angin gudang. Kemudian terdakwa mengangkat 3 (tiga) karung gula pasir dan menaikkan diatas sepeda motor merk Suzuki KT 2860 DF yang sudah terdakwa siapkan didepan toko. Kemudian terdakwa masuk dan menutup pintu gudang hingga terkunci lalu keluar dari gudang melalui angin-angin gudang. Terdakwa mengangkat satu persatu sebanyak 3 (tiga) karung gula pasir dengan maksud untuk dijual;

Bahwa Terdakwa sudah mengambil gula pasir dalam karung dengan berat 50 kg per karung milik saksi Siti Rokhana di Toko Ponorogo sekitar sepuluh kali dengan cara terdakwa dengan cara setelah toko tutup, terdakwa memanjat dinding dan masuk ke dalam gudang Toko Ponorogo melalui angin-angin gudang. Kemudian terdakwa mengangkat karung gula pasir dan menaikkan diatas sepeda motor merk Suzuki KT 2860 DF yang sudah terdakwa siapkan didepan toko. Kemudian terdakwa masuk dan menutup pintu gudang hingga terkunci lalu keluar dari gudang melalui angin-angin gudang. Lalu terdakwa

Hal 3 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bon



menghubungi saksi Ponidi dan meminta saksi Ponidi untuk menjual gula pasir dengan berkata "ini gulanya kakak saya sudah ada cepat di jual, gak boleh bon karus kontan tak tunggu sekarang di Bontang Kuala". Kemudian saksi Ponidi menjual gula yang dibawa terdakwa ke toko sdr Iqbal dengan harga perkarung sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Siti Rokhana menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 20.560.000,00 (dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke- 3 dan ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 Siti Rokhana Binti Sarmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah karyawan Saksi yang berkerja di Toko milik Saksi dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui pencuriannya pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 18.30 WITA di Toko milik Saksi sendiri yang beralamat di Jl. Ir H Juanda RT 32 Toko Ponorogo Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa Saksi telah kehilangan 3 (tiga) karung gula pasir adalah karungnya berwarna hijau bertuliskan gula KTM dan untuk berat 1 (satu) karungnya sekitar 50 kg (lima puluh kilo gram);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 maret 2020 sekira pukul 18.30 WITA sewaktu azan maghrib Saksi pulang kerumah dan yang menutup pintu gudang adalah Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi di telepon oleh suami saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) karung gula pasir dari dalam gudang toko dan mengangkutnya dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi mengajak adik saksi yang bernama Saudara Sugeng untuk mencari keberadaan Terdakwa, karena tidak ketemu kemudian Saksi kembali ke

Hal 4 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bon



toko dan di dalam toko Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi pertanyakan keberadaan 3 (tiga) buah karung gula pasir yang diangkat tadi, tetapi Terdakwa tidak mau mengakuinya, kemudian Saksi dan keluarga menyarankan untuk melaporkan ke Polsek Bontang Selatan, dan sesampainya di Polsek Bontang Selatan, Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;

- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil 3 (tiga) karung gula pasir tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi;
 - Bahwa Terdakwa masuk kedalam toko dengan cara memanjat dinding dan masuk melalui lubang ventilasi udara;
 - Bahwa Saksi menyimpan 3 (tiga) buah karung gula pasir tersebut di gudang dapan toko dan Saksi menerangkan bahwa adapun yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah Saudara Jainuddin;
 - Bahwa awal bulan Maret tahun 2020 Saksi belanja gula pasir sebanyak 85 (delapan puluh lima) karung gula pasir kemudian Saksi menyuruh Saudara Sugeng untuk menyusun karungan gula pasir tersebut dengan rapi, kemudian Saksi menjual dan mendistribusikan tumpukan gula pasir tersebut ke toko toko dan seharusnya sisa 12 (dua belas) karung tetapi tidak ada, kemudian Saksi membeli lagi 15 (lima) belas karung gula pasir dan Saksi tempatkan di penumpukan gudang toko dan ternyata benar pada tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah karung gula pasir dari dalam gudang toko;
 - Bahwa setelah dihitung-hitung, dari total semua karung gula yang hilang selama ini, Saksi telah mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkab barang bukti berupa berupa 3 (tiga) buah karung gula pasir merek KTM (Kebun Tebu Mas) dengan berat masing-masing 50 kg adalah benar kepunyaan Saksi;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 Rahmat Iqbal Bin Malang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara hilangnya bebrapa karung gula di warung milik Saksi Rokhana Binti Sarmin;

Hal 5 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan terkait dengan Saksi membeli 3 (tiga) karung gula pasir dari orang yang biasa dipanggil Saksi dengan sebutan Pak De yang belakang diketahui oleh Saksi bernama Saudara Ponidi;
 - Bahwa saksi membeli 3 (tiga) karung gula pasir tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 pukul 19.00 WITA di Jl. Ks Tubun RT 32 Kel. Api Api Kec. Bontang Utara, Kota Bontang;
 - Bahwa Saudara Ponidi alias Pak De mengatakan 3 (tiga) karung gula pasir yang dibeli Saksi dari Saudara Ponidi alias Pak De tersebut berasal dari Jawa dan berat perkarungnya adalah 50 kg;
 - Bahwa Saksi telah beberapa kali membeli gula pasir dari Saudara Ponidi alias Pak De, yaitu yang pertama Saksi lupa tanggal pastinya namun sekitar awal bulan maret 2020 jam 12.00 WITA, Pak De mengantar 3 (tiga) karung gula pasir dengan masing-masing karung beratnya 50 kg dengan harga per karung sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua pada tanggal 6 Maret 2020 Pak De mengantarkan 2 (dua) karung gula pasir dengan berat masing-masing 50 kg dengan harga per karungnya adalah sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya yang ketiga pada tanggal 11 Maret 2020, Pak De kembali mengantarkan 3 (tiga) karung gula pasir dengan masing-masing karung beratnya 50 kg dan harganya perkarungnya adalah sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2020 Pak De mengantarkan 2 (dua) karung gula pasir dengan berat masing-masing 50 kg dengan harga per karungnya adalah sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan yang terakhir pada tanggal 31 Maret 2020 Pak De mengantarkan 3 (tiga) karung gula pasir dengan masing-masing karung beratnya 50 kg dan harganya perkarungnya adalah sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa total gula pasir yang sudah dibeli Saksi dari Saudara Ponidi alias Pak De adalah 13 karung dengan masing-masing karung beratnya 50 kg;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah karung gula pasir merek KTM (Kebun Tebu Mas) dengan berat masing-masing 50 kg adalah gula pasir yang dibeli Saksi dari Saudara Ponidi alias Pak De;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-3 Jainuddin Bin Pamuji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 6 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara hilangnya bebrapa karung gula pasir di warung milik Saksi Rokhana Binti Sarmin;
- Bahwa Saksi adalah pedagang nasi goreng yang berjualan di depan Toko sembako milik Saksi Rokhana Binti Sarmin;
- Bahwa keterangan yang akan diberikan Saksi terkait dengan Saksi telah bebrapa kali melihat Terdakwa memanjat dinding toko dan masuk ke dalam toko melalui lubang ventilasi udara kemudian Terdakwa keluar dengan membawa karungan gula pasir;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 18.30 WITA tepatnya di Toko Ponorogo milik Saksi Rokhana Binti Sarmin yang beralamat di Jl. Ir H Juanda RT 23 Kel Tanjung Laut Indah kec Bontang Selatan, Kota Bontang, Saksi melihat Terdakwa memanjat dinding toko dan masuk ke dalam toko melalui lubang ventilasi udara kemudian Terdakwa keluar dengan membawa karungan gula pasir lalu membawanya dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kronologis pada saat itu Saksi sedang menggoreng nasi, kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki matic dan parkir di depan pintu gudang Toko Ponorogo, kemudian memarkir sepeda motornya dan Terdakwa langsung memanjat dinding dan masuk melalui lubang angin angin gudang toko, setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu gudang dengan mengangkut 3 (tiga) buah karung gula pasir secara berangsur dan menaikkan di atas sepeda motornya, kemudian Terdakwa menutup kembali pintu gudang dan keluar melalui lubang angin toko yang dia lewati tadi, kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motornya dengan membawa (tiga) buah karung gula pasir ke arah Pasar Rawa Indah dan sebelum pergi, Terdakwa sempat pesan 2 (dua) ayam lalapan ke saksi;
- Bahwa Saksi sudah berkali-kali melihat Terdakwa memanjat dinding dan masuk ke dalam Toko Ponorogo kemudia keluar dengan membawa karungan gula dan membawanya dengan menggunakan sepeda motor, namun tanggal dan hari pastinya Saksi lupa;

Hal 7 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah karung gula pasir merek KTM (Kebun Tebu Mas) dengan berat masing-masing 50 kg karungan gula pasir yang dibawa oleh Terdakwa dari Toko Ponorogo milik Saksi Rokhana Binti Sarmin;
- Bahwa Saksi juga membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Sky Wafe KT 2860 DF berwarna warna biru hitam adalah benar sepeda motor tersebut yang di gunakan mengangkut gula pasir oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan);
- Bahwa kronologisnya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2020 sekira jam 18.30 WITA bertempat di Toko Ponorogo Jalan Ir. H. Juanda RT 23 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa mengambil 3 (tiga) karung gula pasir dengan berat 50 kg per karung milik Saksi Rokhana Binti Sarmin tanpa seijin pemiliknya dengan cara setelah toko tutup, Terdakwa memanjat dinding dan masuk ke dalam gudang Toko Ponorogo melalui angin-angin gudang, kemudian Terdakwa mengangkat 3 (tiga) karung gula pasir dan menaikkan diatas sepeda motor merk Suzuki KT 2860 DF yang sudah Terdakwa siapkan didepan toko, setelah itu Terdakwa masuk dan menutup pintu gudang hingga terkunci lalu keluar dari gudang melalui angin-angin gudang, laluTerdakwa membawa kariungan gula pasir dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengambil gula pasir dalam karung dengan berat 50 kg per karung milik Saksi Rokhana Binti Sarmin di Toko Ponorogo sekitar sepuluh kali;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Saudara Ponidi dan meminta Saudara Ponidi untuk menjualkan gula pasir dengan berkata "ini gulanya kakak saya sudah ada cepat di jual, gak boleh bon harus kontan tak tunggu sekarang di Bontang Kuala";
- Bahwa pengakkuan Terdakwa kepada Saudara Ponidi karungan gula pasir tersebut adalah miliki kakaknya;
- Bahwa Saudara Ponidi menjualkan gula pasir tersebut dengan harga perkarung sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Rokhana Binti Sarmin untuk menjual gula pasir tersebut;

Hal 8 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunkan uang hasil penjualan gula pasir tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa uang kertas sejumlah Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 13 (tiga belas) lembar pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 9 (sembilan) lembar pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan karungan gula pasir yang diambil Terdakwa dari Toko Ponorogo milik Saksi Rokhana Binti Sarmin;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi *ade charge* yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut::

- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki sky wafe KT 2860 DF;
- 1 (satu) buah kunci gembok kecil warna hijau;
- Uang kertas sejumlah Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 13 (tiga belas) lembar pecahan sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 9 (sembilan) lembar pecahan sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) buah karung gula pasir merek KTM (Kebun Tebu Mas) dengan berat masing-masing 50 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Siti Rokhana Binti Sarmin telah berkali-kali kehilangan karungan gula pasir dan yang terakhir adalah 3 (tiga) buah karung gula pasir merek KTM (Kebun Tebu Mas) dengan berat masing-masing 50 kg di Toko Ponorogo miliknya yang beralamat di Jl. Ir H Juanda RT 32 Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2020 sekira jam 18.30 WITA bertempat di Toko Ponorogo Jalan Ir. H. Juanda RT 23 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah karung gula pasir merek KTM (Kebun Tebu Mas) dengan berat masing-masing 50 kg milik Saksi Rokhana Binti Sarmin di toko Ponorogo yang beralamat di Jl. Ir H Juanda RT 32 Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa benar cara yang dilakukan Terdakwa adalah dengan cara setelah toko tutup, Terdakwa memanjat dinding dan masuk ke dalam gudang Toko Ponorogo melalui angin-angin gudang, kemudian Terdakwa mengangkat 3 (tiga) karung gula pasir dan menaikkan diatas sepeda motor merk Suzuki

Hal 9 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KT 2860 DF yang sudah Terdakwa siapkan didepan toko, setelah itu Terdakwa masuk dan menutup pintu gudang hingga terkunci lalu keluar dari gudang melalui angin-angin gudang;

- Bahwa benar Terdakwa membawa pergi karungan gula pasir tersebut dari Toko Ponorogo dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Sky Wafe KT 2860 DF berwarna warna biru hitam milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sudah berkali kali yaitu sekitar 10 (sepuluh) kali telah mengambil karunagn gula pasir dengan berat masing-masing 50 kg milik Saksi Rokhana Binti Sarmin di toko Ponorogo yang beralamat di Jl. Ir H Juanda RT 32 Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa Terdakwa menitipkan karungan gula pasir tersebut kepada Saudara Ponidi untuk dijualkan dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per karungnya;
- Bahwa benar Sudara Ponidi sudah beberapa kali menjulakan karungan gula pasir milik Saksi Rokhana Binti Sarmin yang dititipkan oleh Terdakwa yang kemudian dibeli oleh Rahmat Iqbal Bin Malang diantaranya yaitu:
 - sekitar awal bulan maret 2020, sebanyak 3 (tiga) karung gula pasir dengan masing-masing karung beratnya 50 kg dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per karungnya,
 - pada tanggal 6 Maret 2020, sebbanyak 2 (dua) karung gula pasir dengan berat masing-masing 50 kg dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per karungnya,
 - pada tanggal 11 Maret 2020, sebanyak 3 (tiga) karung gula pasir dengan masing-masing karung beratnya 50 kg dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per karungnya,
 - pada tanggal 20 Maret 2020, sebanyak 2 (dua) karung gula pasir dengan berat masing-masing 50 kg dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per karungnya,
 - pada tanggal 31 Maret, sebanyak 3 (tiga) karung gula pasir dengan masing-masing karung beratnya 50 kg dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per karungnya;
- Bahwa benar selama Terdakwa mengambil karungan gula pasir di Toko Ponorogo milik Saksi Siti Rokhana Binti Sarmin yang beralamat di Jl. Ir H Juanda RT 32 Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Siti Rokhana Binti Sarmin;
- Bahwa benar uang hasil menjual gula pasir merek KTM (Kebun Tebu Mas) dengan berat masing-masing 50 kg tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Hal 10 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Siti Rokhana Binti Sarmin menderita kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 363 Ayat 1 ke- 3, dan ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil sesuatu barang",
3. Unsur "sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"
4. Unsur "dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum"
5. Unsur " pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"
6. Unsur " untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa PAERAN Als HENDRO Bin (Alm) DIMUN, di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara

Hal 11 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bon



orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam sebuah peraturan perundangundangan menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan subyek hukum untuk dibebani akibat hukum dari sebuah tindak pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikannya semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam Undang-Undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut Mr. Blok, “mengambil adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang dia inginkan dengan benda tersebut.” Sedangkan menurut R. Soesilo, “mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat”;

Menimbang, bahwa pengertian tentang unsur “barang (*eenig goed*)” adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya). Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana “Pencurian”;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2020 sekira jam 18.30 WITA bertempat di Toko Ponorogo

Hal 12 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ir. H. Juanda RT 23 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah karung gula pasir merek KTM (Kebun Tebu Mas) dengan berat masing-masing 50 kg milik Saksi Rokhana Binti Sarmin di toko Ponorogo yang beralamat di Jl. Ir H Juanda RT 32 Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yang dilakukan Terdakwa dengan cara setelah toko tutup, Terdakwa memanjat dinding dan masuk ke dalam gudang Toko Ponorogo melalui angin-angin gudang, kemudian Terdakwa mengangkat 3 (tiga) karung gula pasir dan menaikkan diatas sepeda motor merk Suzuki KT 2860 DF yang sudah Terdakwa siapkan didepan toko, setelah itu Terdakwa masuk dan menutup pintu gudang hingga terkunci lalu keluar dari gudang melalui angin-angin gudang, kemudian Terdakwa membawa pergi karungan gula pasir tersebut dari Toko Ponorogo dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Sky Wafe KT 2860 DF berwarna warna biru hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2020 sekira jam 18.30 WITA bertempat di Toko Ponorogo Jalan Ir. H. Juanda RT 23 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang adalah berupa 3 (tiga) buah karung gula pasir merek KTM (Kebun Tebu Mas) dengan berat masing-masing 50 kg milik Saksi Siti Rokhana Binti Sarmin dan barang tersebut adalah barang yang memiliki nilai ekonomi terbukti dalam fakta hukum hilangnya sepeda motor tersebut telah menimbulkan kerugian ekonomi bagi Siti Rokhana Binti Sarmin sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa sendiri mendapatkan keuntungan diantaranya barang bukti berupa uang sejumlah Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menitipjualkannya kepada Saudara Ponidi yang kemudian dibeli oleh Saksi Rahmat Iqbal Bin Malang beberapa kali dengan harga harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per karungnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan, yakni telah terjadi pemindahan kekuasaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang dagangan milik Saksi Mardiana Binti Baharuddin berupa beberapa karung gula pasir merek KTM (Kebun Tebu Mas) dengan berat masing-masing 50 kg milik dan tujuan dari penguasaan tersebut adalah penguasaan secara mutlak oleh Terdakwa yang mana terbukti terhadap karungan gula pasir tersebut setelah dikuasai oleh Terdakwa kemudian dititipjualkan kepada Saudara Ponidi dan Terdakwa mendapat keuntungan pribadi atas penjualan gula pasir tersebut, sehingga dari semua uraian tersebut

Hal 13 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bon



Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Pendapat Simon mengatakan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar benda yang telah diambil oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2020 sekira jam 18.30 WITA bertempat di Toko Ponorogo Jalan Ir. H. Juanda RT 23 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang 3 (tiga) buah karung gula pasir merek KTM (Kebun Tebu Mas) dengan berat masing-masing 50 kg adalah benar gula pasir milik Saksi Siti Rokhana Binti Sarmin yang hilang pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2020 sekira jam 18.30 WITA di Toko Ponorogo milik Saksi Siti Rokhana Binti Sarmin yang beralamat di Jl. Ir H Juanda RT 32 Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa 3 (tiga) buah karung gula pasir merek KTM (Kebun Tebu Mas) dengan berat masing-masing 50 kg adalah sepenuhnya kepunyaan Saksi Siti Rokhana Binti Sarmin yang merupakan barang dagangan miliknya di Toko Ponorogo, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum, sebagaimana didalam *arest hoge raad* 30 Mei 1917 NJ1917, halaman 788, W.10133 dan *arest hoge raad* 25 Juli 1930, NJ 1930 halaman 1546,W.12206, yang dianut pula oleh Simon, van Bemmelen, van Hattum, Noyon dan Langemijer, bahwa untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksud oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak dan tidak cukup jika penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku itu hanya sementara;

Hal 14 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bon



Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa memahami dan mengerti barang-barang yang diambilnya berupa 3 (tiga) buah karung gula pasir merek KTM (Kebun Tebu Mas) dengan berat masing-masing 50 kg bukanlah miliknya melainkan sepenuhnya kepunyaan Saksi Siti Rokhana Binti Sarmin yang Terdakwa ambil dari penguasaan Saksi Siti Rokhana Binti Sarmin tanpa sepengetahuan dan sijin dari Saksi Siti Rokhana Binti Sarmin dan atas kesemua barang-barang tersebut Terdakwa bermaksud untuk menguasainya secara mutlak di bawah penguasaannya yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan Terdakwa menitipjualkannya kepada Saudara Ponidi yang kemudian dibeli oleh Saksi Rahmat Iqbal Bin Malang beberapa kali dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per karungnya, dan Terdakwa sendiri mendapat keuntungan dari penjualan tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk biaya keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan upaya penguasaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 3 (tiga) buah karung gula pasir merek KTM (Kebun Tebu Mas) dengan berat masing-masing 50 kg milik Saksi Rokhana Binti Sarmin tanpa sepengetahuan dan sijin pemiliknya sendiri dikualifikasi sebagai penguasaan secara melawan hukum, karena dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya dan juga Terbukti akibat dari penguasaan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan yang digunakan mutlak untuk kepentingan pribadinya tanpa ada sedikitpun diberikan kepada pemiliknya sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur "dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum" terpenuhi;

Ad.5. Unsur "pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "waktu malam hari" sebagaimana sub unsur Pasal 363 ayat (1) angka 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut di atas adalah pencurian dilakukan pada waktu malam hari terbenam sampai matahari terbit (eks pasal 98 KUH Pidana);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" sebagaimana sub unsur Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUH Pidana tersebut di

Hal 15 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas adalah pencurian dilakukan tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari orang yang memiliki hak;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2020 sekira jam 18.30 WITA bertempat di Toko Ponorogo Jalan Ir. H. Juanda RT 23 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah karung gula pasir merek KTM (Kebun Tebu Mas) dengan berat masing-masing 50 kg milik Saksi Rokhana Binti Sarmin di Toko Ponorogo yang beralamat di Jl. Ir H Juanda RT 32 Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang yang dilakukan Terdakwa dengan cara setelah toko tutup, Terdakwa memanjat dinding dan masuk ke dalam gudang Toko Ponorogo melalui angin-angin gudang, kemudian Terdakwa mengangkat 3 (tiga) karung gula pasir dan menaikkan diatas sepeda motor merk Suzuki KT 2860 DF yang sudah Terdakwa siapkan didepan toko, setelah itu Terdakwa masuk dan menutup pintu gudang hingga terkunci lalu keluar dari gudang melalui angin-angin gudang dan kemudian Terdakwa membawa pergi karungan gula pasir tersebut dari Toko Ponorogo dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Sky Wafe KT 2860 DF berwarna warna biru hitam milik Terdakwa;

Menimbang, juga bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali mengambil beberapa karung gula pasir merek KTM (Kebun Tebu Mas) dengan berat masing-masing 50 kg milik Saksi Rokhana Binti Sarmin di Toko Ponorogo yang diantaranya 3 (tiga) buah karung gula pasir merek KTM (Kebun Tebu Mas) dengan berat masing-masing 50 kg pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2020 sekira jam 18.30 WITA bertempat di Toko Ponorogo Jalan Ir. H. Juanda RT 23 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, kesemuanya dilakukan tanpa diketahui ataupun atas seijin orang yang berhak terhadap barang-barang tersebut yaitu Saksi Rokhana Binti Sarmin sebagai penmiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan waktu Terdakwa 3 (tiga) buah karung gula pasir merek KTM (Kebun Tebu Mas) dengan berat masing-masing 50 kg milik Saksi Rokhana Binti Sarmin di Toko Ponorogo yang beralamat di Jl. Ir H Juanda RT 32 Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang Sari milik

Hal 16 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bon



Saksi Saksi Rokhana Binti Sarmin adalah termasuk dalam kategori malam hari menurut Pasal 363 ayat (1) angka 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimana pada pukul tersebut berada dalam waktu terbenam sampai matahari terbit, dan Terdakwa melakukannya dilakukan tanpa sepengetahuan dan dihindaki oleh Saksi Rokhana Binti Sarmin, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” terpenuhi;

Ad.6. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti, maka elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu” adalah dimaksudkan untuk masuk ke dalam suatu tempat tertentu dilakukan dengan cara sesuatu paksaan;

Menimbang, bahwa karena elemen dalam unsur ini bersifat alternatif, maka majelis hakim dapat langsung memilih elemen yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu tentang unsur “memanjat”;

Menimbang, yang dimaksud dengan “memanjat” adalah dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Pasal 99 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman, yang kemudian diperjelas tentang arti memanjat oleh R. Soesilo dalam bukunya yang termasuk memanjat dalam unsur pasal ini adalah memasuki ruangan yang tertutup dengan jalan memanjat suatu lubang, sedangkan cara tersebut tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, seperti misalnya pencuri masuk ke dalam rumah dengan memanjat tembok ataupun naik ke atas atap rumah;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi dan

Hal 17 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar cara yang digunakan oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam Toko Ponorogo milik Saksi Rokhana Binti Sarmin adalah dengan cara Terdakwa memanjat dinding Toko Ponorogo tersebut dan masuk ke dalam gudang Toko Ponorogo melalui lubang angin-angin gudang (lubang ventilasi udara), lalu kemudian Terdakwa mengangkat 3 (tiga) karung gula pasir dan menaikkan di atas sepeda motor merk Suzuki KT 2860 DF yang sudah Terdakwa siapkan di depan toko, setelah itu Terdakwa masuk dan menutup pintu gudang hingga terkunci lalu keluar dari gudang melalui angin-angin gudang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan cara Terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil 3 (tiga) buah karung gula pasir merek KTM (Kebun Tebu Mas) dengan berat masing-masing 50 kg di Toko Ponorogo dengan cara memanjat tembok toko tersebut lalu masuk ke dalam gudang toko melalui lubang angin-angin (lubang ventilasi udara) membuktikan bahwa telah terjadi cara yang tidak wajar sebagaimana seharusnya orang masuk ke dalam ruangan tertutup melalui pintu, dan cara tersebut dilakukan Terdakwa dengan terpaksa karena toko tersebut merupakan ruang tertutup yang pintunya dalam keadaan terkunci dari dalam dan Terdakwa sendiri melakukannya agar terhindar dari pengetahuan Saksi Siti Rokhana Binti Sarmin sebagai pemilik toko, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni “pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Hal 18 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki sky wafe KT 2860 DF,

Didalam persidangan bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah terbukti dipersidangan bahwa barang bukti telah disita dari pemiliknya yaitu Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa PAERAN Als HENDRO Bin (Alm) DIMUN;

- 1 (satu) buah kunci gembok kecil warna hijau;

Didalam persidangan bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah terbukti dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomi, maka maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

- Uang kertas sejumlah Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 13 (tiga belas) lembar pecahan sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 9 (sembilan) lembar pecahan sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- 3 (tiga) buah karung gula pasir merek KTM (Kebun Tebu Mas) dengan berat masing-masing 50 kg;

Didalam persidangan bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah karung gula pasir merek KTM (Kebun Tebu Mas) dengan berat masing-masing 50 kg yang telah terbukti dipersidangan bahwa barang bukti tersebut diambil secara tidak sah dan melawan hukum dari Saksi Siti Rokhana Binti Sarmin sebagai pemilik sah dari barang bukti tersebut sedangkan untuk barang bukti berupa uang sejumlah Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terbukti merupakan uang hasil penjualan gula pasir yang di curi Terdakwa dari Saksi Siti Rokhana Binti Sarmin, maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya dikembalikan kepada Saksi Siti Rokhana Binti Sarmin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:
Keadaan yang memberatkan:

Hal 19 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban Siti Rokhana Binti Sarmin yang merupakan majikannya dilakukan berkali-kali dalam waktu yang berbeda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam menjalankan pemeriksaan di persidangan sehingga mempermudah jalannya proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi Korban Siti Rokhana Binti Sarmin atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PAERAN Als HENDRO Bin (Alm) DIMUN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki sky wafe KT 2860 DF,
Dikembalikan kepada Terdakwa Paeran als Hendro Bin (Alm) Dimun;
 - 1 (satu) buah kunci gembok kecil warna hijau;
Dimusnahkan;
 - Uang kertas sejumlah Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 13 (tiga belas) lembar pecahan sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 9 (sembilan) lembar pecahan sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),
 - 3 (tiga) buah karung gula pasir merek KTM (Kebun Tebu Mas) dengan berat masing-masing 50 kg,

Dikembalikan kepada Saksi Siti Rokhana Binti Sarmin;

Hal 20 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, oleh Parlin Mangatas Bona Tua, S.H. sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., dan Ngurah Manik Sidartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Suratiningsih, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.
S.H.

Parlin Mangatas Bona Tua,

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartinah, S.H.

Hal 21 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)